



P U T U S A N

No. 46 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, yang diwakili oleh Kurator H. HENDRA ROZA PUTERA, SH. berkedudukan di Jl. Perkici XII Blok EB 3 No.1 Sektor V, Bintaro, Tangerang, Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius Tumbur Simbolon & Partners Advokat, berkantor di Wisma Nugra Santana Level 16 Suite 1616, Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta; Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding ;

PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Gambir qq. Kepala Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Gambir Jakarta Pusat, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.51-53 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Silaban,SH,MH., 2. R.Astuti Sitanggang, SH,MH., 3. A.Bona P.Sitanggang, SH. 4. Manggaban Silbaban, SH. Advokat, berkantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.12 D 3rd F1, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding ;

m e l a w a n :

TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (TLSBU), berkedudukan di K.H. Wahid Hasyim No.65 Jakarta Pusat Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan ini adalah berkaitan dengan proses likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") jo Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha ("PP" 25/1999) ;

Bahwa sesuai pasal 99 PP 25/1999, Bank Indonesia ("BI") bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Bank;

Bahwa karena tugas Penggugat sebagai Tim Likuidasi berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan likuidasi Bank ("PP 25/1999") adalah melaksanakan likuidasi dengan memikul tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi, sehingga tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

Bahwa salah satu tugas yang sedang dijalankan Penggugat sebagai mandat dari Negara melalui Bank Indonesia yang pernah dikucurkan kepada SBU-DL dalam bentuk dana talangan sebesar Rp.1.402.875.000.000,- (satu triliyun empat ratus dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan US\$ 20.597.611,85 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sebelas koma delapan puluh lima dollar Amerika Serikat);

Bahwa PT. Sejahtera Bank Umum ("SBU") didirikan berdasarkan akta pendirian No.47 tanggal 8 November 1952 yang dibuat dihadapan Meester Raden Soedja, S.H. Notaris di Bandung, dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha Bank dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.289372/U.M.II tanggal 6 Desember 1956;

Bahwa pada tahun 1997, Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai pertimbangan telah mengambil langkah konkrit untuk menyehatkan perekonomian nasional dengan mencabut izin (melikuidasi) 16 Bank Umum Swasta, termasuk mencabut izin usaha SBU melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.531/KMK.017/1997 tertanggal 1 November 1997;

Bahwa berdasarkan akta No.16 tanggal 24 November 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Hartati Marsono, SH., Notaris di Jakarta tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Sejahtera Umum ("akta No.16/1997"), para pemegang saham SBU telah menyetujui untuk melakukan pembubaran SBU berikut cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dan perwakilan-perwakilannya di luar negeri;

Bahwa sebagai Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka berdasarkan

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 115 ayat (4) UUPT, pembubaran diikuti dengan likuidasi oleh Likuidator yang berarti pembubaran harus diikuti oleh pembentukan Likuidator (Tim Likuidasi) yaitu Tim Likuidasi SBU (DL) ("Penggugat ") yang dibentuk dan disusun berdasarkan UUPT Jo. Peraturan Pemerintah NO.68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank yang telah diubah dengan PP 25/1999 jo akta No.16/1997 yang sejalan pula dengan Surat Bank Indonesia No.30/346/UPB2/AdB2/Rahasia tertanggal 24 November 1997, perihal : Susunan Tim Likuidasi;

Bahwa UUPT sendiri tidak mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan likuidasi perseroan serta tidak mengatur pula mengenai masa kerja tim Likuidasi. Sedangkan pasal 12 PP 25/1999 menyebutkan pelaksanaan likuidasi bank sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim Likuidasi. Namun dalam hal likuidasi tetap dilanjutkan dan berdasarkan Surat bank Indonesia No. 6/478/DPIP/IPSiP tanggal 28 Desember 2004, masa tugas TLSBU belum berakhir, selama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir penilaian likuidasi belum membubarkan Tim Likuidasi maka TLSBU masih ada;

Bahwa pada saat Penggugat sedang menjalankan tugas dan memperoleh mandat dari Negara untuk mengembalikan uang Negara yang pernah dikucurkan kepada PT. SBU (DL) melalui Bank Indonesia dalam bentuk dana talangan sejumlah Rp..1.402.875.000.000,- dan US\$.20.597.611,85,- tiba-tiba pada tanggal 7 Desember 2004 dan tanggal 9 Desember 2004 rekening-rekening Penggugat berupa rekening giro dan deposito yang berada ditangan Tergugat II diblokir oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No.05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.010/K/N/2000 jo No.018/N/2000 tertanggal 30 November 2004 dan 30 Desember 2004 dengan alasan bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut merupakan boedel pailit PT. ASCO ("ASCO") sejumlah Rp.69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), padahal nyata-nyata uang tersebut adalah dana yang dikumpulkan oleh Tim Likuidasi dari hasil pencairan asset yang akan disetorkan kepada Negara sebagai pembayaran dan talangan;

Rekening-rekening yang ada ditangan Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Deposito No.089.000393453.103 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Deposito No.089.000393453.104 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- c. Deposito No.089.000393453.105 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- d. Deposito No.089.000393453.106 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- e. Rekening giro No. 089.000409555.003 sebesar Rp.3.310.320.819,92 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan belas koma sembilan puluh dua rupiah);
- f. Rekening giro No. 089.000409555.001 sebesar Rp.229.174.324,40 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat koma empat puluh rupiah);
- g. Rekening giro No. 089.000393453.006 sebesar Y.7.617.663,00 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus enam ratus enam puluh tiga yen Jepang);
- h. Rekening giro No. 089.000393453.002 sebesar US\$.11.606,58 (sebelas ribu enam ratus enam koma lima puluh delapan dollar Amerika);
- i. Rekening Koran No. 089.000393453.001 sebesar Rp.61.869.252,39 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah)
- j. Rekening giro No. 089.000409555.002 sebesar Rp. 251.131.228,84 (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah);

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2005 Tergugat I telah mendatangi Tergugat II untuk memindahkan dana yang ada di rekening-rekening Penggugat ke rekening Tergugat I di BNI 46 (Persero) Tbk Kantor cabang Daan Mogot, Jakarta Barat No.44 88 038 dan No. 136 21 898, sebagai berikut :

- a. Terhadap Deposito No.089.000393453.103 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipindahkan semua sehingga sudah tidak ada dana;
- b. Terhadap Deposito No.089.000393453.104 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipindahkan semua sehingga sudah tidak ada dana;;
- c. Terhadap Deposito No.089.000393453.105 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipindahkan semua sehingga sudah tidak ada dana;
- d. Terhadap Deposito No.089.000393453.106 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dipindahkan semua sehingga sudah tidak ada dana;;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terhadap Rekening giro No. 089.000409555.003 dipindahkan sebesar Rp.2.644.070,819, sehingga dana yang tersisa sebesar Rp.11.492.212;
- f. Terhadap Rekening giro No. 089.000409555.001 dipindahkan sebesar Rp.229.174.324 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp. 193.112.806;
- g. Terhadap Rekening giro No. 089.000393453.006 dipindahkan sebesar Y.7.517.397,00 sehingga dana yang tersisa Y 100.000,-;
- h. Terhadap Rekening giro No. 089.000393453.002 dipindahkan sebesar US\$.10.610,34 sehingga dana yang tersisa US\$ 1.000,-
- i. Terhadap Rekening Koran No. 089.000393453.001 dipindahkan sebesar Rp. 126.869.252,- sehingga dana yang tersisa Rp.307.443,-
- j. Terhadap Rekening giro No. 089.000409555.002 dipindahkan sebesar Rp. 251.131.228 sehingga dana yang tersisa Rp .676.017,-

Bahwa dalam rangka pemindahan dana tersebut Tergugat I didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa disertai bilyet/sertifikat deposito asli dan nomor-nomor rekening giro karena bilyet/sertifikat deposito asli tersebut masih berada di Penggugat ;

Bahwa Tergugat II dengan berdasarkan meskipun Tergugat I tidak memiliki bilyet/sertifikat deposito asli nomor-nomor rekening giro tersebut mengabulkan permintaan Tergugat I untuk memindah bukukan dana yang ada dalam rekening-rekening Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ("PMH") yang unsur-unsurnya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- Melanggar hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeksekusi rekening-rekening Penggugat berdasarkan Keputusan Hakim Pengawas No.05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 010 K/N/2000 jo 018K/N/2000 tertanggal 30 November 2004 dan 30 Desember 2004 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pertama, Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi, Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur tentang pelaksanaan eksekusi atas sebuah keputusan, karenanya berlaku peraturan yang lebih umum, yaitu hukum acara perdata (HIR);

Pasal 195 HIR :

"Keputusan Hakim dalam perkara yang ada pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut (Rv, 350,360, IR 194);

Hukum acara perdata mengatur bahwa yang bisa mengeksekusi putusan adalah Pengadilan Negeri yang diwakili oleh petugas pengadilan dalam hal ini adalah Juru Sita;

- Kedua, Tergugat II telah mengabulkan permintaan Tergugat I untuk memindahkan dana yang terdapat di rekening-rekening Penggugat ke rekening Tergugat I tanpa bilyet/sertifikat deposito asli dan nomor-nomor rekening giro. Hal ini jelas bertentangan dengan prosedur yang berlaku dalam sistem Perbankan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 jo UU Nomor 7 tahun 1992 pasal 40 dan pasal 47 ayat (2), mengenai "Rahasia Bank" yaitu membocorkan nomor-nomor rekening giro dan deposito kepada pihak lain yang seharusnya adalah wewenang Bank Indonesia dan bersifat sangat pribadi khusus kepada pemegangnya;

Pasal 40 (1) UU nomor 10 tahun 1998 jo UU nomor 7 tahun 1992;

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya...";

Pasal 47 ayat (2) UU nomor 10 tahun 1998 jo UU nomor 7 tahun 1992;

"Anggota Dewan Komisaris Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana..."

- Ketiga, bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memindahkan dana-dana yang terdapat di rekening-rekening Penggugat ke rekening Tergugat I adalah bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 50 huruf (b):

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/daerah";

hal ini ditegaskan pula oleh Bank Indonesia dengan suratnya No.7/54/DPIP /LadmP tertanggal 4 Pebruari 2005 yang ditujukan kepada Tergugat II;

jelas terbukti bahwa pemindahan rekening-rekening Penggugat kepada Tergugat II oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas melanggar hukum dan nyata-nyara pula melanggar hak dan merugikan Penggugat ;

mengakibatkan; kerugian bahwa tindakan pemindahan dana dalam rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengakibatkan kerugian,

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bunga yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari uang yang ada di dalam rekening-rekening tersebut yang besarnya :

$$6 \% \times \text{Rp.}29.596.838.537,55 = \text{Rp.}1.775.810.312,25;$$

selain itu atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian imateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun Penggugat tetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.11.775.810.312,25 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah), yang juga merupakan kerugian Negara (untuk setoran dana talangan);

MOHON PROVISI

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat yang pada akhirnya hanya akan menambah kerugian Negara, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan Provisi yang berisi :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan dana yang semula ada dalam rekening-rekening Penggugat di Tergugat II tanpa terkecuali;
2. Mengenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya apabila lalai tidak melaksanakan putusan provisi;

SITA JAMINAN

Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya untuk memindahkan dan atau mengalihkan, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan/atau sita persamaan terhadap :

- 1) Rekening-rekening Tergugat I di BNI 46 (Persero) Tbk Kantor Cabang Daan Mogot, Jakarta Barat:
 - a. No. 237.000454500.901
 - b. No. 44 88 038
 - c. No.136 21 898
- 2) Harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I secukupnya agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir), yang perincian lebih lanjut akan diajukan secara terpisah oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah dan bangunan berikut alat-alat perlengkapan kantor milik Tergugat II, yang perincian lebih lanjut akan diajukan secara terpisah oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana yang semula ada dalam rekening-rekening Penggugat di Tergugat II tanpa terkecuali;
2. Mengenaikan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya apabila lalai tidak melaksanakan putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum (DL) adalah satu-satunya pihak yang masih berhak dan berwenang mewakili Sejahtera Bank Umum (DL) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 tentang "Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank" sampai dengan didaftarkannya pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat atas bunga rekening-rekening tersebut yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari uang yang ada di dalam rekening-rekening tersebut yang besarnya Rp. 1.775.810.312,25 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp.11.775.810.312,25 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah);

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana yang ada dalam rekening Penggugat seperti semula tanpa terkecuali;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita persamaan yang telah diletakkan;
8. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga serta tetap berlaku hingga diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada vertzet, ,banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan juga perkara mengenai boedel pailit alasannya adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- H. Hendra Roza Putera, SH. selaku Kurator debitor pailit PT. Asmawi Agung Corporation....selaku Tergugat I;

- Gugatan diajukan terhadap boedel pailit PT. Asco

Bahwa karena yang digugat oleh Penggugat antara lain Kurator PT. ASCO (Dalam Pailit) dan objek gugatan Penggugat adalah mengenal boedel pailit, maka alasan tersebut sudah cukup membuktikan, bahwa perkara ini harus diperiksa di Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berhak dan berwenang untuk memeriksa kepailitan dan mengadili boedel pailit, sesuai dengan KOMPETENSI ABSOLUT seperti diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

1.2 Bahwa alasan hukum yang juga membuktikan bahwa perkara ini harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga adalah bahwa Tergugat I selaku Kurator PT. ASCO dapat tampil dan hadir di persidangan ini

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada izin dari Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sesuai PENETAPAN No. 05/PAILIT/2000/PN. NIAGA.JKT. PST jo No. 010/K/N/2000 jo No. 018 PK/N/2000, tanggal 27 Mei 2005;

Adapun dasar hukum Penetapan Hakim Pengawas tersebut, adalah pasal 69 ayat 5, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004:

“Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau hutang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39 dan pasal 59 ayat 3”.

2. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan Izin dan Penetapan dari Hakim Pengawas perkara Kepailitan PT. ASCO untuk menggugat boedel pailit PT. ASCO, karena Penggugat bukanlah Kurator PT. ASCO' gugatan perdata NO. 120/PDT.G/2005/PN. JKT. PST harus digugurkan oleh majelis hakim karena PT. Asco sudah pailit dan boedel pailit hanya diperuntukkan bagi para kreditur PT. ASCO dan lagi pula tersebut tidak termasuk kreditur PT. Asco (dalam pailit).

Tergugat I selaku kurator PT. Asco (dalam pailit) secara tegas menyatakan mengambil alih seluruh perkara ini (vide Pasal 28 Undang-undang No. 37 Tahun 2004)

Bahwa daftar kreditur PT. ASCO yang telah disahkan (homologasi) oleh Hakim Pengawas, pada tanggal 25 Mei 2000, adalah : hanya PT. BANK MODERN, PT. BANK PELITA, PT. BANK TAMARA dan PT. BANK ASTRIA (DL), dan tidak termasuk TLSBU/Penggugat (Bukti T.I-10);

Bahwa karena PT. ASCO sudah pailit dan ada boedel pailit untuk dibereskan kepada para Kreditur, maka terhadap penetapan dan perintah Hakim Pengawas yang berisi tentang pengurusan dan pemberesan boedel pailit No. 05 /PAILIT/2000/PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 010 K/N 2000 jo No. 018 PK/N/2000, tanggal 30 November 2004 (Buku T.I-11) jo putusan Pengadilan Niaga No. 02/BDG/PAILIT/2004.PN. NIAGA. JKT. PST tanggal 25 Januari 2005 adalah merupakan Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam tingkat terakhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap Penetapan dan Putusan tersebut, karena merupakan penetapan dan putusan final, tertinggi, terakhir dan penghabisan, seperti ditentukan dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan penjelasan sebagai berikut :

- Semua penetapan mengenai pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir.”

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "Pengadilan tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum."

Oleh karena PT. ASCO sudah pailit, maka gugatan perdata No. 120/PDT.G/205/PN. JKT.PST, yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban dari boedel (harta pailit) PT. ASCO, harus digugurkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat I selaku Kurator mengambil alih seluruh perkara ini;

Adapun dasar hukum pengambil alihan perkara yaitu Pasal 28 dan untuk menggugurkan perkara ini adalah Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, yang menentukan :

"suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan ducapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor"

Apabila Majelis Hakim tidak berkenan menggugurkan perkara ini, maka akibat hukum dari putusan tersebut di luar tanggungan harta pailit. Dasar hukum yang menentukan hal tersebut adalah Pasal 28 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

"Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka Tergugat berhak supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan Tergugat, di luar tanggungan harta pailit"

3. Penggugat tidak mempunyai legitimasi persona standi in judicio karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap boedel pailit sedangkan Penggugat "bukan kurator PT. Asco"

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat No. 120/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst pada pokoknya baik secara langsung atau secara tidak langsung penggugat mengajukan gugatan terhadap dana atau uang Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang merupakan boedel pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal tersebut seperti dikutip dari gugatan Penggugat haaman 4, poin 10 sebagai berikut :

"..... pada tanggal 7 Desember 2004 dan tanggal 9 Desember 2004 rekening-rekening Penggugat berupa rekening giro dan deposito yang berada ditangan Tergugat II diblokir oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Penetapan Hakim pengawas No. 05/PAILIT/2000/PN. NIAGA.

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. PST jo. No. 010 K/N/2000 jo No. 018 PK/N/2000, tanggal 30 November 2004 dan tanggal 30 Desember 2004 dengan alasan bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut merupakan boedel pailit PT. ASCO ('ASCO') sejumlah Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bahwa dana atau uang Rp. 69.218.764.927,- adalah boedel pailit yang sudah tetap dan pasti serta tidak perlu dipermasalahkan secara juridis berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/PAILIT/2000/ PN. NIAGA. JKT. PST, tanggal 28 Februari 2000 jo Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali No. 014 PK/N/2000, tanggal 18 Oktober 2000 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA/JKT. PST, tanggal 25 Januari 2005 (Vide Bukti T.I-1 s/d T.I-9), yang amarnya adalah :

"Menyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 69.218.764.927,- merupakan boedel pailit" (Vide Bukti T.I-7, halaman 17);

"Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst tertanggal 8 Agustus 2004 (bukti P-1) jo putusan Peninjauan Kembali MARI No. 014 PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000, antara lain dalam amarnya telah dinyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan boedel pailit, secara tegas dinyatakan dana yang dipermasalahkan dalam perkara aquo adalah boedel pailit, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian telah jelas bahwa yang sebesar tersebut di atas merupakan boedel pailit dari PT. ASCP (dalam pailit), maka patitum No.2 Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

"Menimbang, bahwa karena uang sebesar Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang masih berada dalam penguasaan Pembanding telah dinyatakan merupakan boedel pailit, maka secara juridis sengketa mengenai posisi hukum uang dimaksud tidak perlu dipermasalahkan lagi, telah diputus dalam putusan Pengadilan Niaga

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05/Pailit/2000/PN/Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI.014 PK/N/2000 tanggal 18 Oktober uang tersebut dinyatakan sebagai boedel pailit “(Vide Bukti T.I-9, Halaman).

Bahwa karena dana atau uang Rp.69.218.764.927,- adalah boedel pailit PT. ASCO dan karena Penggugat bukan Kurator PT. ASCO (Vide Pasal 26), oleh karena itu Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggugat boedel pailit PT. ASCO (*Legal Standi In Judicio*);

4. Sesuai yudisprudensi bahwa pengadilan negeri tidak dapat menerima gugatan yang bersumber dari boedel pailit yang diajukan oleh “bukan kurator”;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, Tergugat I menyampaikan referensi Yudisprudensi Tetap Perkara Kepailitan di mana “boedel pailit digugat oleh yang bukan curator” melalui Pengadilan Negeri, dan ternyata seluruh Pengadilan Negeri tidak menerima gugatan tersebut, seperti terdapat dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara No.070/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR, tanggal 16 Mei 2000, yang menyatakan dalam Putusan Sela tersebut, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No.46/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL, tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti T.I-12), semuanya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde, dan sudah menjadi Yurisprudensi;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 120/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 3 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum (DL) adalah satu-satunya pihak yang masih berhak dan berwenang mewakili Sejahtera Bank Umum (DL) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 tentang "Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank" sampai dengan didaftarkannya pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat atas bunga rekening tersebut yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar 6 % per tahun dari seluruh dana yang ada di rekening Penggugat dan bunga tersebut terus berjalan sampai Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan seluruh dana yang semula ada dalam rekening Penggugat tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana yang ada dalam rekening Penggugat seperti semula tanpa terkecuali;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap rekening-rekening atas nama H. Hendra Roza Putera, SH. selaku Tergugat I dalam perkara ini sebagai berikut :
 - a. Rekening No.237.000454500.901;
 - b. Rekening No.44.88.038;
 - c. Rekening No.13621898
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 47/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 18 April 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing pada tanggal 21 September 2006 dan tanggal 12 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 22 September 2006 dan tanggal 19 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 25 September 2006 dan tanggal 21 September 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.110/St.Pdt.Kas/2006/PTN.JKT.PST jo No.120/Pdt/G/2005/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2006 dan tanggal 29 September 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Nopember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN NIAGA.

Perkara ini secara absolut adalah wewenang Pengadilan Niaga dan bukan wewenang Pengadilan Negeri karena subjek hukum yang digugat adalah perusahaan yang telah pailit yaitu PT. Asmawi Agung Corporation (PT. Asco) dalam pailit.

Bahwa subjek hukum yang digugat oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara No.120/PDT.G/2005/PN.JKT.PST., tanggal 3 Oktober 2005 ini, adalah perusahaan yang telah pailit yaitu PT ASMAWI AGUNG CORPORATION-DALAM PAILIT, sesuai Putusan Kepailitan No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 28 Februari 2000 jo Putusan Mahkamah Agung dalam Karasi No.010 K/N/2000, tanggal 10 April 2000 jo Putusan jo Putusan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali No.018 PK/N/2000, tanggal 1 November 2000 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde). (Bukti T.1-1 s/d T.1-3).

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perkara ini bersumber dari kepailitan PT ASCO, seperti dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.120/PDT.G/2005/PN.JKT.PST., tanggal 3 Oktober 2005, halaman 46, alinea 1, antara lain :

".... Namun karena perkara ini bersumber dari perkara No.05/Pailit /2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2000" ... (vide Bukti T.1-7).

Bahwa perkara No.05 Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst tanggal 8 Agustus 2000 tersebut adalah perkara boedel pailit PT. ASCO antara Penggugat/Termohon Kasasi melawan Kurator PT. ASCO, sehingga segala hal yang menyangkut penyelesaian kepailitan dan pemberesan boedel pailit PT. ASCO tersebut harus melalui Pengadilan Niaga sesuai Kompetensi Absolut menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU mengenai perkara-perkara yang menjadi wewenang atau Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga adalah :

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

dan penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut menyebutkan :

" Yang dimaksud dengan"hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit tersebut gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya"

Namun ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/PDT. G/2005/PN. Jkt. Pst, tanggal 3 Oktober 2005 telah salah menerapkan hukum karena menyatakan berwenang untuk mengadili perkara gugatan (perlawanan) pihak ketiga atas penyitaan boedel atau harta pailit PT. ASCO dimana Debitor pailit dan Kurator menjadi salah satu pihak dalam perkara.

Adapun kesalahan Judex Factie dalam menerapkan hukum adalah karena putusan Judex Factie bertentangan dengan kewenangan Pengadilan Niaga yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan boedel atau harta pailit seperti ditentukan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya yang dikutip di atas.

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Judex Factie mengadili perkara yang bukan wewenangnya, maka putusan harus dibatalkan sesuai undang-undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (1) yang menentukan :

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Bahwa putusan Judex Factie No. 47/PDT.G/2006/PT. DKI, tanggal 18 April 2006, yang menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/PDT.G/2005/PN. Jkt. Pst., tanggal 3 Oktober 2005 tentang memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta dan penetapan hukumnya. Harus dibatalkan sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

- No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menentukan :
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya memperimbangkan soal mengesampingkan keberan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja"
- No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menentukan :
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan"

No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang menentukan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)"

bahwa sesuai alasan-alasan tersebut di atas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membatalkan Putusan Judex Factie No. 47/PDT/2006/PT.DKI., tanggal 18 April 2006 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. EKSEPSI GUGATAN NE BIS IN IDEM DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA.

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLSBU/Penggugat/Termohon Kasasi telah pernah mengajukan permohonan atau perlawanan terhadap penyitaan/ pemblokiran boedel pailit PT. Asco dan telah ditolak seluruhnya oleh pengadilan niaga dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini telah ne bis in idem.

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa sebelumnya telah terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sampai tingkat Peninjauan Kembali antara TLSBU/Penggugat/Termohon Kasasi melawan Kurator ASCO, mengenai perkara boedel pailit PT. ASCO, yang dikuasai oleh TLSBU, sesuai putusan No. 05/Pailit/2000/PN. NIAGA. JKT. PST., tanggal 8 Agustus 2000 dan No. 014 PK/N/2000, tanggal 18 Oktober 2000. (vide Bukti T.I-7 dan T.I-8).

Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 seperti telah dikutip di atas, dimana TLSBU/Termohon Kasasi juga telah pernah mengajukan upaya hukum banding yaitu keberatan atas penyitaan atau pemblokiran boedel pailit PT. ASCO yang ada dalam rekening penampungan TLSBU di BNI '46 melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan perkara No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst., tanggal 25 Januari 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap. (vide Bukti T.I-9).

MOHON PERHATIAN KETUA MAHKAMAH AGUNG BAHWA SUBJEK DAN OBJEK PERKARA TERSEBUT ADALAH SAMA SEHINGGA TELAH NE BIS IN IDEM.

Bahwa pihak-pihak dalam Perkara No. 03/BDG/PAILIT/ 2004/ PN. NIAGA. JKT. PST., tanggal 25 Januari 2005 sama dengan pihak-pihak dalam perkara No. 120/PDT. G/2005/PN. JKT. PST., tanggal 3 Oktober 2005 yaitu :

TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM PEMBANDING

Melawan

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION-DALAM PAILIT.....

TERBANDING I

Yang diwakili oleh Kurator H. HENDRA ROZA PUTRA, SH

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK TERBANDING II

Kantor Cabang Utama Gambir qq Kepala Kantor Cabang

PT. BANK NEGARA INDONESIA '46 (Persero) Tbk

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek dalam Perkara No. 02/BDG/PAILIT/PN. NIAGA. JKT. PST., tanggal 3 Oktober 2005 yaitu :

- Mengenai boedel pailit PT. ASCO yang disita, diblokir atau disegel di dalam rekening penampungan TLSBU '46 berdasarkan izin dan Penetapan Hakim Pengawas No. 05/PAILIT/2000/PN. NIAGA. JKT. PST jo No. 010 K/N/2000 jo. No. 018 PK/N/2000, tanggal 30 November 2004 yang dilaksanakan oleh Kurator. (vide Bukti T.I-12)

Dari putusan Perkara No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA/JKT. PST., tanggal 25 Januari 2005, terbukti bahwa objek perkara adalah mengenai boedel pailit PT. ASCO, seperti di bawah ini :

"Bahwa sebagai pelaksanaan dari penetapan tersebut, pada tanggal 7 Desember 2004 Terbanding I dan Terbanding II, telah melakukan pemblokiran atas rekening-rekening Pembanding yang ada pada Bank Terbanding II sebagaimana disebutkan dalam berita acara pemblokiran rekening tim likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM (TLSBU) sebagai boedel pailit PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION (PT. ASCO dalam pailit) tanggal 7 Desember 2004 (bukti P.3a) dan berita acara pemblokiran rekening tim likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM (TLSBU) sebagai boedel pailit PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION (PT. ASCO dalam pailit) tanggal 9 Desember 2004 (Bukti P.3b) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Terbanding I dan ditujukan oleh Terbanding II "(Vide Bukti T.I-9 halaman 4 poin 9)".

"Bahwa penetapan Hakim Pengawas No. 05/PAILIT/2000/PN. NIAGA/JKT. PST jo No. 010 K/N/2000 jo No. 018 PK/N/2000 tertanggal 30 November 2004 (vide Bukti P.2) yang pada intinya memerintahkan agar Terbanding I langsung melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening Pembanding... "(Vide Bukti T.I-9 halaman 6 dan 7 poin 14)"

dari putusan perkara No. 120/PDT. G/2005/PN. JKT. PST., tanggal 3 Oktober 2005 terbukti bahwa objek perkara juga mengenai boedel pailit PT. ASCO, seperti dikutip di bawah ini :

"... pada tanggal 7 Desember 2004 dan tanggal 9 Desember 2004 rekening-rekening Penggugat berupa rekening giro dan deposito yang berada di tangan Tergugat II di blokir oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 05/PAILIT/2000/PN. NIAGA/JKT. PST jo No. 010 K/N/2000 jo No. 018 PK/N/2000, tertanggal rekening tersebut merupakan boedel pailit PT. ASCO ('ASCO') sejumlah Rp. 69.218.764.927,-

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)... “

(Putusan No. 120/PDT.G/2005/PN. JKT. PST., Tanggal 3 Oktober 2005 halaman 3 dan 4 poin 10)

bahwa AMAR PUTUSAN Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA. JKT. PST., tanggal 25 Januari 2005, adalah penolak seluruh tuntutan dan permohonan banding dari TLSBU, yang dikutip sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- MENOLAK PROVISI PEMBANDING;
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi dari Terbanding I untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya :
Dengan kata lain :
TLSBU sudah dikalahkan di Pengadilan Niaga dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA. JKT. PST., tanggal 25 Januari 2005, sehingga demi kepastian hukum (Rechtszekerheid), TLSBU tidak dapat lagi mengajukan gugatan perihal yang sama melalui Pengadilan Negeri, dengan alasan NE BIS IN IDEM. Oleh karena itu putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan dengan alasan “NE BIS IN IDEM”, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- ❖ No. 558 K/Sip/1973, menentukan :

“Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350/K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- ❖ No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, menentukan :

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, menentukan :

"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima"

3. EKSEPSI MENGENAI LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO DARI YANG BUKAN KURATOR

Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena hanya kurator yang berwenang untuk menggugat boedel atau harta pailit sehingga putusan judex factie harus dibatalkan.

Mohon Perhatian Ketua Mahkamah Agung

dana atau uang Rp. 69.21.764.927,- yang digugat tlsbu/Penggugat /Termohon/Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah merupakan boedel pailit PT. Asco sesuai putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/PDT.G/2005PN.JKT.PST., tanggal 3 Oktober 2005 yang dikuatkan oleh Judex Factie, seperti dalam halaman 46 alinea 1, antara lain menyatakan :

"... namun karena perkara ini bersumber dari perkara No. 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst, tanggal 8 Agustus 2000"...

Bahwa benar setelah PT. ASCO pailit, telah timbul perkara mengenai boedel pailit antara TLSBU/Termohon Kasasi melawan PT. ASCO dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde)

- Putusan 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst., tanggal 8 Agustus 2000 jo putusan Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali No. 014 PK/N/2000, tanggal 18 Oktober 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA/JKT.PST., tanggal 25 Januari 2005 dan dinyatakan bahwa dana atau uang Rp. 69.218.764.927,- adalah merupakan boedel pailit PT. ASCO. (ide bukti T.I-7 s/d T.I-9)

Hal tersebut terdapat dalam Putusan dan dalam bagian pertimbangan hukum Putusan-putusan tersebut, sebagai berikut :

"Menyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 69.218.764.927,- merupakan boedel pailit" (vide Putusan 05/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst., tanggal 8 Agustus 2000 terbukti T.I-7, halaman 17 poin 3)

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



“Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst tertanggal 8 Agustus 2000 (bukti P.1) jo putusan Peninjauan Kembali MARI No. 014 PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000, antara lain dalam amarnya telah dinyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan boedel pailit, secara tegas dinyatakan dana yang dipermasalahkan dalam perkara aquo adalah boedel pailit, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian telah jelas bahwa uang sebesar tersebut di atas merupakan boedel pailit dari PT. ASCO (dalam pailit)

“Menimbang, bahwa karena uang sebesar Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang masih berada dalam penguasaan Pembanding telah dinyatakan merupakan boedel pailit, maka secara yuridis sengketa mengenai posisi hukum yang dimaksud tidak perlu dipermasalahkan lagi, telah diputus dalam putusan Pengadilan Niaga 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst tanggal 8 Agustus 2000 (P.1) jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000 uang tersebut dinyatakan sebagai boedel pailit” (Vide Putusan No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA/JKT.PST., TANGGAL 25 Januari 2005 bukti T.I-9 halaman 54 ad. 4 alinea 3 dan 4)

SESUAI KETENTUAN HUKUM KEPAILITAN HANYA KURATOR YANG BERWENANG UNTUK MENGGUGAT BOEDEL PAILIT DAN SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTIE HARUS DIBATALKAN.

Bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditentukan bahwa hanya Kurator yang berwenang untuk menggugat boedel atau harta pailit, yang dikutip sebagai berikut :

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terdapat Kurator”

dan telah menjadi Yurisprudensi Tetap, bahwa hanya Kurator yang berwenang untuk menggugat boedel pailit, seperti terdapat dalam putusan atas perkara-perkara yang sama, yaitu :

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



- 3.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara No. 070/PDT.G/2000/PN/JKT. BAR., tanggal 16 Mei 2000. (vide bukti T.I-20);

Dalam perkara tersebut yang digugat adalah perusahaan yang telah pailit yaitu PT. PROFILINDO INTRATAMA FINANCE (Dalam Pailit), dan diputus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum adalah :

“Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 4 Tahun 1998, gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan Debitur Pailit harus diajukan terhadap atau oleh Balai Harta Peninggalan”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima pendapat Kuasa Penggugat yang menyatakan gugatan ini mengenai perbuatan melawan hukum hingga tidak berlaku ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, karena dalam posita dan petitum gugatan Penggugat secara langsung dan tidak langsung menyangkut pada harta kekayaannya, maka menurut Pasal 24 Undang-Undang No.4 Tahun 1998 harus diajukan terhadap atau oleh Balai Harta Peninggalan”

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan oleh pihak yang menurut Undang-Undang tidak berwenang, maka gugatan Penggugat secara materiil tidak perlu dipertimbangkan karena secara formil atau gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”
(Bukti T.I-20 Halaman 45 alinea 2,4 dan 5)

- 3.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2003/PN. Jak. Sel., tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti T.I-21), dimana Gugatan Tim Likuidasi PT, Bank Kosagrha Semesta atas perusahaan yang telah pailit juga dinyatakan tidak dapat diterima, dalam perkara antara :

TIM LIKUDASI PT. BANK KOSAGRHA SEMESTA.... PENGGUGAT I

Melawan

PT. CIPTA ARTHA MAHESA (DALAM PAILIT) TERGUGAT I

TONNY DJAYALAKSANA Cs TERGUGAT III

Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan bahwa Penggugat (TIM LIKUIDASI PT. BANK KOSAGRHA SEMESTA) tidak berkapasitas

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat (persona standi in judicio), yang terdapat dalam halaman 49 dan 40, sebagai berikut :

“menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 046/PDt. G/2003/PN. Jak. Sel, tertanggal 31 Januari 2003, berarti saat, Penggugat mengajukan gugatannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah berada dalam pailit”

“Menimbang, bahwa dengan adanya salah satu pihak yaitu pihak Tergugat telah dinyatakan pailit, sebelum Penggugat mengajukan gugatannya maka berdasarkan “lex spesialis derogate generalis” ketentuan-ketentuan yang berlaku haruslah berdasarkan Undang-Undang Pailit yaitu Undang-Undang No. 04 Tahun 1998”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 (1) UU No. 4 Tahun 1998 dimana menyatakan :

Bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, haruslah diajukan terhadap atau oleh BHP”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UU No. 4/1998 dipertegas kembali dimana dinyatakan :

Bahwa semua pengaduan mengenai Debitur Palit haruslah diajukan kepada BHP”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis berpendapat bahwa disamping Penggugat tidak berkepasitas sebagai Penggugat yang disebut “persona standi in yudicio” yang berarti Penggugat tidak berkepasitas Penggugat, yang berhak adalah BHP atau Kurator, dan juga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat digugat oleh Penggugat dimana seharusnya yang digugat adalah BHP atau Kurator dan Hakim Pengawas, hal ini disebut “Error in Persona”

Bahwa perkara-perkara yang sama dengan perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Bukti T.I-20 s/d T.I-21) dengan tidak menerima gugatan di Pengadilan Negeri karena pihak yang digugat adalah perusahaan yang sudah pailit, oleh karena itu, Putusan Judex Factie harus dibatalkan sesuai dengan apa yang sudah pailit, oleh karena itu, Putusan Judex Factie harus dibatalkan sesuai

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa seluruh hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini.

5. Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon memperhatikan bahwa :

5.1. PT. ASCO sudah pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap. (vide Bukti T.I-1 s/d T.I-3)

5.2. Putusan perkara boedel Pailit PT. ASCO antara TLSBU/Termohon Kasasi melawan Kurator PT. ASCO Dalam Pailit dan BNI'46 sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, diurus dan dibereskan oleh Kurator. (vide Bukti T.I-7 s/d T.I-9)

4. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA PUTUSANNYA BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KARENA ITU PUTUSAN JUDEX FACTIE TERSEBUT HARUS DIBATALKAN.

Putusan yang saling bertentangan harus dibatalkan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Karena Putusan Pengadilan Niaga mengenai boedel pailit PT. ASCO sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara TLSBU/Termohon Kasasi melawan Kurator PT. ASCO dan BNI' 46, yang telah memutus bahwa dana atau uang Rp. 69.218.764.927,- adalah boedel pailit PT. ASCO, seperti terdapat dalam putusan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

"Menyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 69.218.764.927,- merupakan boedel pailit " (vide Putusan No. 05/PAILIT/2000/ PN. NIAGA/JKT. PST., tanggal 18 Agustus 2000 Bukti T.I-7, halaman 17 poin3)

"Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst., tertanggal 8 Agustus 2000 (bukti P-1) jo putusan Peninjauan Kembali MARI No. 014 PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000, antara lain dalam amarnya telah dinyatakan : dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan boedel pailit, secara tegas dinyatakan dana yang dipermasalahkan dalam perkara aquo adalah boedel pailit, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian telah jelas bahwa uang sebesar tersebut di atas merupakan boedel pailit dari PT. ASCO (dalam pailit), maka petitum No. 2 Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak”

“Menimbang, bahwa karena uang sebesar Rp, 69.218.764.927,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang masih berada dalam penguasaan Pembanding telah dinyatakan merupakan boedel pailit, maka secara juridis sengketa mengenai posisi hukum uang dimaksud tidak perlu dipermasalahkan lagi, telah diputus dalam Putusan Pengadilan Niaga 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst. Tanggal 8 Agustus 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000 uang tersebut dinyatakan sebagai boedel pailit” (vide Putusan No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA/JKT.PST., tanggal 25 Januari 2005 Bukti T.I-9, halaman 54, Ad. 4 alinea 4)

Namun sebaliknya dalam Amar Putusan Dalam Pokok Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/PDT.G/2005PN.JKT.PST., 3 Oktober 2005, halaman 50, menyatakan :

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana yang ada dalam rekening Penggugat seperti semula tanpa terkecuali”

Bahwa boedel pailit PT. ASCO Rp. 69.218.764.927,- adalah hak Kurator untuk mengurus dan membereskannya melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menentukan :

(1) *Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.*

Maka karena Putusan Judex Factie No. 47/PDT/2006//PT. DKI., tanggal 18 April 2006, telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Niaga 05/pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst., tanggal 8 Agustus 2005 jo No. 014 PK/N/2000, tanggal 18 Oktober 2000 jo No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA/JKT.PST., tanggal 25 Januari 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) yang memutuskan bahwa dana atau uang Rp. 69.218.764.927,- adalah boedel pailit PT. ASCO maka putusan Judex factie tersebut harus dibatalkan.

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatalan putusan Judex Factie tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana berubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, Pasal 67 butir e, yang menentukan :

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain"

5. JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MENGHUKUM KURATOR TANPA ADA KESALAHAN.

Dalam pertimbangan hukum Putusan No.120/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Oktober 2005, halaman 45 alinea 1, disebutkan antara lain sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 1 s/d angka 5 di atas Majelis Hakim Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena Tergugat II telah memindahkan dana yang ada dalam rekening Penggugat ke rekening Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata) sebagaimana diuraikan di atas baik pengertian perbuatan melawan hukum yang disebutkan oleh Subekti maupun oleh Rosa Agustina menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum";

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak tepat dan tidak benar dan sangat menyesatkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

TLSBU/Termohon Kasasi tidak bersedia secara suka rela untuk menyerahkan boedel pailit PT. ASCO kepada Kurator sejumlah Rp.69.218.764.927,- walaupun sudah ada putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.I-7 s/d T.I-8) dan ada Surat Petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung (vide bukti T.I-10);

Kemudian Hakim Pengawas sesuai wewenangnya, memberi izin kepada Kurator untuk memblokir boedel pailit dalam rekening penampungan

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLSBU di BNI' 46 berdasarkan Penetapan Hakim pengawas No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo No.010 K/N/2000 jo. No.018 PK/N/2000, tanggal 20 Nopember 2004 (vide bukti T.I-12), dan diblokir sesuai Berita Acara tanggal 7 dan tanggal 9 Desember 2004 (vide bukti T.I-13 dan T.I-14) namun TLSBU/Termohon Kasasi dan BNI' 46 masih belum bersedia untuk menyerahkan boedel kepada Kurator;

Dan TLSBU/Termohon Kasasi telah mengajukan keberatan berupa banding atas pemblokiran atau penyitaan boedel pailit tersebut melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melawan Kurator PT. ASCO selaku Terbanding I dan BNI' 46 selaku Terbanding II dan diputus dalam perkara NO.02/BDG/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 25 Januari 2005, dengan menolak seluruh keberatan TLSBU/Termohon Kasasi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Pembanding terhadap Penetapan Hakim Pengawas tentang pemblokiran uang harta pailit tidak beralasan dan tidak terbukti, sehingga keberatan lainnya karena satu sama lain berkaitan dan sudah termasuk yang dipertimbangkan dinyatakan tidak terbukti, karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya (vide bukti T.I-9, halaman 56 alinea 1);

Bahwa karena putusan perkara Niaga No.02/BDG/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 25 Januari 2005 telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi (executable), maka boedel pailit PT. ASCO dialihkan oleh Kurator berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo No.010 K/N/2000, jo No.018 PK/N/2000 tanggal 30 Desember 2004 (Vide bukti T.I-15);

Dengan kata lain : Sesuai keterangan dalam poin 5.1 s/d 5.4 di atas, Kurator memindahkan atau mengeksekusi boedel pailit PT. ASCO dari BNI' 46 untuk melaksanakan putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) (vide bukti T.I-7 s/d T.I-9) berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (vide bukti T.I-12 dan T.I-15), sehingga perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Namun ternyata sangat aneh dan ganjil karena putusan judex facti "tidak membatalkan" Penetapan Hakim Pengawas No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo No.010 KN/2000 jo No.018 PK/N/2000, tanggal 30 Nopember 2004 tersebut (vide bukti T.I-12), dan bahkan judex facti tidak bermaksud

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengomentari Penetapan Hakim Pengawas tersebut, seperti terdapat dalam pertimbangan putusan No.120/PDT.G/2005/PN.JKT.PST, tanggal 3 Oktober 2005 halaman 46, alinea 3 antara lain :

“.....sedangkan T.I-12 tentang Penetapan Hakim Pengawas tanggal 30 Nopember 2004 No.05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo No.010 K/N/2000 jo NO.018 PK/N/2000 sekali lagi dengan tidak bermaksud mengomentari Penetapan tersebut”.....’

Sekali lagi , oleh karena judex facti tidak mengomentari Penetapan Hakim Pengawas (bukti T.I-12) tersebut berarti Penetapan hakim Pengawas dimaksud tetap sah secara hukum, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator Dalam Melaksanakan Pentapan Hakim Pengawas tersebut, namun putusan judex facti “sangat rancu dan sangat kontradiktif” karena menghukum curator untuk mengembalikan dana yang ada dalam rekening Penggugat padahal tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh curator;

Oleh karena itu putusan judex facti tersebut telah bertentangan dengan prinsip hukum yang universal dan sangat terkenal yaitu :

“Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan”

maka dengan ini Pemohon Kasasi I mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk membatalkan putusan judex facti karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh curator sehingga Kurator tidak dapat dihukum;

6. TIDAK ADA KERUGIAN TLSBU/TERMOHON KASASI SEHINGGA TLSBU TIDAK DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI OLEH KARENA ITU PUTUSAN JUDEX FACTI HARUS DIBATALKAN.

Kalau ada kerugian maka dapat menuntut ganti rugi dan karena yang dialihkan oleh Kurator dari BNI’ 46 adalah boedel pailit PT. ASCO sesuai putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada kerugian dari TLSBU/Termohon Kasasi atas boedel pailit tersebut;

Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Raad van Justitie, Batavia, tanggal 29 April 1898, menentukan:
“jika tidak ada kerugian, maka tidak ada ganti rugi (waar geen nadeel is geleden, ka nook geen sprake zijn van een vergoeding tenzij de wet het tegel bepaalt);
- No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 menentukan:
“gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan bukti-bukti cukup dan meyakinkan mengenai jumlah

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

- No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, menentukan :
“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan harus ditolak oleh pengadilan”;

7. BOEDEL PAILIT PT. ASCO YANG TELAH DIEKSEKUSI KURATOR DARI BANK BNI ‘ 46 ADALAH HAK MUTLAK DARI PARA KREDITOR PT. ASCO DALAM PAILIT;

Bahwa boedel Pailit tersebut adalah hak mutlak para kreditor PT. ASCO dalam Pailit yang telah diverifikasi dan dibereskan kepada Bank Modern, Bank Pelita, Bank Tamara dan Bank Astria (DL);

Bahwa hanya ada 4 pihak atau pelaku yang berperan dalam kepailitan, yaitu Hakim Pengawas, Kurator, para Kreditor dan Debitor Pailit;

Sedangkan TLSBU/Termohon Kasasi bukan Kreditor PT. ASCO sesuai Daftar Kreditor yang disahkan (Homologasi) oleh Hakim Pengawas (vide bukti T.-19), oleh karena itu TLSBU/Termohon Kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum karena masih menahan sebagian lagi Boedel Pailit PT. ASCO;

8. MENURUT YURISPRUDENSI BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PERKARA YANG SUDAH DIEKSEKUSI SUDAH TIDAK DAPAT DIGUGAT LAGI;

Bahwa akhir suatu perkara adalah eksekusi, dan kalau yang sudah dieksekusi masih dapat lagi digugat maka perkara ini hampir sama dengan “Permainan Bola Ping-Pong”;

Bahwa Kurator PT. ASCO mengeksekusi boedel pailit PT. ASCO yang ada di BNI’ 46 untuk memenuhi putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kepailitan dan boedel pailit PT. ASCO (vide bukti T.I-1 s/d T.I-3 dan T.-7 s/d T.I-9) yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas (vide bukti T.I-12 dan T.I-15), sesuai Berita Acara tanggal 4 Pebruari 2005 dan tanggal 18 April 2005. (vide bukti T.I-17) s/d T.I-18);

Bahwa perkara yang telah dieksekusi tidak dapat lagi digugat atau dibantah, sebagaimana ditentukan oleh Yurisprudensi oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- No.1281 K/Sip/1979, tanggal 15 April 1981:

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima”

- No.2584 K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988:

“karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Jakarta Barat dan Selatan NO.178/1977 G. tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, bantahan tidak dapat diterima”;

oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung R.I. harus membatalkan putusan judex facti karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi tersebut di atas;

9. ADA SURAT PETUNJUK KETUA MAHKAMAH AGUNG YANG MENUGASKAN KURATOR UNTUK MEMBERESKAN BOEDEL PAILIT PT. ASCO;

Pemberesan boedel pailit PT. ASCO ada dalam “koridor hukum kepailitan yang tepat dan benar” sesuai Surat petunjuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.kma/057/II/2003, tanggal 13 Pebruari 2003 (vide bukti T.I-10), yang menugaskan Kurator untuk membereskan boedel pailit PT. ASCO sesuai Undang-undang Kepailitan;

Adapun petunjuk atau Surat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut, isinya sebagai berikut :

1. Menunjuk surat Saudara tanggal 21 Nopember 2002, No.47/HRP/XI/-02/KRT, perihal tersebut dalam pokok surat;
2. Setelah permasalahannya diteliti dan dipelajari secara seksama, diberitahukan :
 - a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal Agustus 2000 Nomor : 05/Pailit/2000/PN. Niaga.Jkt.Pst, bersifat declaratoir, karena itu demi hukum dapat dilaksanakan (eksekusi);
 - b. Pengurusan dana sebesar Rp.69.218.764.927,- (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berasal dari pengalihan piutang Central Asia Group, apabila benar merupakan harta pailit menjadi tugas Saudara sebagai kurator sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan;
3. Sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan putusan dan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, diminta agar saudara menghubungi dan mengurusnya kepada Ketua Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara berjenjang terlebih dahulu;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



10. BERWENANGKAH PENGADILAN NIAGA MENANGGUHKAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PUTUSAN PERKARA PPP (PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT)?

Jawabannya adalah tidak berwenang, sesuai pendapat Mahkamah Agung; Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional tahun 2001 s/d 2003 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2004, dalam halaman 196, memuat keterangan, penjelasan dan pendapat dari Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- Berwenangkah Pengadilan Negeri menangguhkan pelaksanaan/ penyelesaian putusan putusan perkara PPP?
- Pasal 6 ayat (5) UUK menentukan putusan PPP bersifat serta merta karena itu tidak dapat ditunda oleh Pengadilan Niaga apalagi Pengadilan Negeri. Segala pelaksanaan putusan Hakim terhadap setiap bagian harta kekayaan debitur pailit harus dihentikan (pasal 32 ayat (1) UUK);
- Ketentuan pasal 12 ayat (1) UUK yang memberikan kewenangan kepada kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit terhitung sejak tanggal putusan PPP ditetapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau PK. Segala tagihan/pemenuhan kewajiban debitur pailit harus dilaporkan kepada kurator untuk pencocokan hutang (pasal 23 UUK)”
- Pasal 32 ayat (2) UUK juga menentukan bahwa segala penyitaan yang telah ditaruh menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Pelelangan sebelum putusan PPP yang sudah berjalan sedemikian jauhnya yang sudah ditetapkan boleh diteruskan atas kuasa Hakim Pengawas (pasal 33 UUK);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pemblokiran dan pengalihan berdasarkan penetapan Hakim Pengawas No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo. No. 010K/N/2000 jo. No. 018 PK/N/2000 tanggal 30 November 2004 dan tanggal 30 Desember 2004 serta putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap No. 02/Bdg/Pailit/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 25 Januari 2005, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain di dasarkan pada produk hukum yang sah dan wajib ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia termasuk Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II, hal ini sesuai dengan Pasal 92 UU No. 37 Tahun 2004, yakni :

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



“Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh Hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu kecuali undang-undang ini menentukan lain;”

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yakni pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 36 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2005 Majelis Hakim telah menjatuhkan SELA yang selengkapny seperti tersebut dalam berita Acara Sidang yang ada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- Menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Dimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan SELA tanggal 30 Juli 2005 halaman 30 sampai dengan halaman 31 butir 2 dan butir 5 yang menyatakan sebagai berikut :

“2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sama dengan eksepsi Tergugat

II pada nomor 2 tentang Komptensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Niaga;

Tentang eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Penggugat bahwa gugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukanlah tentang boedel pailit sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II mengenal obyek sengketa adalah boedel pailit. PT. Asnawi Agung Corporation;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ataukah obyek sengketa perkara merupakan boedel pailit. PT Asnawi Agung Corporation baru dapat diketahui setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dimana hal tersebut sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;
 - c. Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I pada nomor 1 dan Tergugat II pada nomor 2 adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak pada oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Bahwa tentang eksepsi Tergugat I pada nomor 4 sama dengan eksepsi Tergugat II pada nomor 1 tentang nebis in idem :
- Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa apakah subyek dan obyek perkara No. 5/Bdg/Pailit/2000/ PN. Niaga. Jkt. Pst. sama dengan subyek dan obyek perkara yang sedang diproses ini adalah tergantung pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak sedangkan kedua belah pihak tidak/belum mengajukan bukti dalam perkara ini disamping itu Penggugat menganggap obyek sengketa tidak sama dan hal tersebut sudah masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas adalah tidak beralasan haruslah ditolak”;

Karena

1. Bahwa Judex Factie telah tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:
“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Judex Factie telah melanggar peraturan tersebut dengan tidak memuat pasal-pasal atau alasan dan dasar pertimbangan hukum menolak eksepsi Permohonan Kasasi;

- 2.1 Bahwa Judex Factie telah *melanggar dan tidak mempertimbangkan* Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan...”

jo Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, actio Paulina, Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara...”

jo pasal 1 butir 7 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan :

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;

- 2.2 Bahwa terbukti dalam aquo perkara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum, (lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004) pihak-pihak yang digugat adalah Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat adalah KURATOR PT. ASCO sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus aquo perkara yang diajukan Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding II terhadap KURATOR PT. ASCO selaku Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II adalah Pengadilan Niaga Jakarta bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka patut dan pantas Mahkamah Agung RI menyatakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus aquo perkara serta menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/PDT/2006/PT. DKI tanggal 18 April 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst tanggal 3 Oktober 2005;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-13b, T.I-12=T.II-1, T.1-13=T.II=2a, T.I-14=T.II=2b, T.I-15=T.II=3, T.1-17-T.II=5, T.I-18=T.II=8, T.I-10, T.I-11, T.16 dan T.II-6 dan dihubungkan dengan butir 3 amar putusan vide P-1=T.I-7, P-2=T.I-8 serta Kesimpulan Majelis Hakim halaman 39 paragraf

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 putusannya yang menyatakan : “Dari putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhak menggunakan dana pengalihan piutang BCA tersebut di atas sebesar Rp. 69.218.764.927,- walaupun merupakan bodel pailit” maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus bodel pailit dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan kepailitan termasuk penyitaan yang dilakukan Kurator adalah Pengadilan Niaga Jakarta. Sehingga patut dan pantas Mahkamah Agung RI menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat I mengenai eksepsi kewenangan absolut serta menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/PDT/2006/PT. DKI tanggal 18 April 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/Pdt.G/2005/ PN. Jkt. Pst tanggal 3 Oktober 2005;

4. Bahwa Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak mengindahkan Pasal 136 HIR yang menyatakan :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”

Karena Judex Factie telah mempertimbangkan dan memutus seluruh eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II bersama-sama dengan eksepsi kewenangan absolut sebagaimana putusan Sela tanggal 20 Juli 2005;

2. Bahwa Judex Factie telah *tidak mempertimbangkan Pasal 1917 KUHP*erdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.145K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, yakni :

“Hakekat dari pada Nebis In Idem adalah bahwa berperkara sama dan barang yang disengketakan juga sama”



dan pendapat M. Yahya Harapan dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, *halaman 448 paragraf I* menyatakan :

Bertitik tolak dari uraian di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, agar suatu putusan melekat nebis in idem haruslah terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- ❖ Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- ❖ Terhadap gugatan/perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ❖ Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa:
 - o Menolak gugatan seluruhnya, atau
 - o Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- ❖ Subjek yang menjadi pihak yang sama;
- ❖ Obyek perkara sama;

5.2 Bahwa pihak-pihak dalam perkara aquo No. 47/PDT/2006.PT. DKI No. 120/Pdt. G/2005/PN. Jkt. Pst adalah :

- Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) sebagai Penggugat;
- H. Hendra Roza Putera, SH selaku Kurator PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION sebagai Teragugat I;
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai Tergugat II;

Dengan obyek sengketa berupa dana/uang yang ada dalam rekening-rekening dan deposito-deposito Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I (lihat butir 6 gugatan dan/atau butir 7 Replik Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dan butir 5 amar putusan No. 120/Pdt. G/2005/PN. Jkt. Pst) yang telah diblokir dan dialihkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding II/Tergugat I berdasarkan produk hukum yang sah yakni Penetapan Hakim Pengawas No. 05PILIT/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 010/K/N/2000 jo. No. 018 PK/N/2000 tertanggal 30 November 2004 vide T.I-12=T.II-1 dan tanggal 30 Desember 2004 vide T.I-15=T.II-3

Bahwa berdasarkan butir 4 sampai dengan butir 5.2 di atas terbukti bahwa pihak-pihak dan obyek sengketa dalam aquo perkara adalah sama dengan pihak-pihak dan obyek sengketa dalam putusan No. 02/BDG/PAILIT/2004/PN. NIAGA. JKT. PST tanggal 25 Januari 2005,

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan pantas Mahkamah Agung RI menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat I dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47.PDT/2006/PT.DKI. tanggal 18 April 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/Pdt. G/2005/PN. Jkt. Pst tanggal 3 Oktober 2005;

3. Bahwa pemohon kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yakni pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 42 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menurut Majelis Hakim karena uang Rp. 69.218.769.927 memang akan disetorkan kepada Negara melalui Bank Indonesia sebagai lembaga yang membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpanan dana dan menurut Pasal 50 UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara intinya pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang yang akan disetorkan kepada Negara, walaupun dana tersebut merupakan boedel pailit sebab Penetapan Hakim Pengawas tersebut dinyatakan Non Executable (putusan yang bersifat declaratoir) karena kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada kepentingan perorangan dan apabila disita akan merugikan Negara;

Karena

1. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 yang menyatakan :
"Jenis kewajiban Bank Peserta yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan meliputi :

- a. Kewajiban On-Balance Sheet :

- Dana pihak ketiga antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call;
- Pinjaman yang diterima dari bank lain yang dilandasi dengan perjanjian pinjam meminjam yang jelas dan wajar atau atas dasar dokumentasi yang berlaku umum dalam transaksi dimaksud;
- Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Peserta, antara lain namun tidak terbatas pada Floating Rate Notes (FRN), Floating Rate Certificate of Deposits (FRCD) dan Medium Term Notes (MTN);
- Obligasi yang diterbitkan;
- Setoran jaminan nasabah;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



- Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan, antara lain direct loans, fasilitas impor, inkaso dan transfer masuk/keluar
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pemerintah menjamin masyarakat bahwa dana/uang mereka yang ada pada suatu Bank tidak akan hilang;
- 3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemanding ketahui dan berdasarkan hukum, uang sebesar \pm Rp. 69.000.000.000,- yang merupakan harta kekayaan PT. ASCO (dalam pailit) tidak akan dipergunakan oleh Debitur Pailit untuk memenuhi kebutuhan/kegiatannya melainkan akan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang PT. ASCO kepada Para Kreditur yang diakui sebagaimana Daftar Kreditur PT. ASCO vide T.I-19, hal ini sesuai dengan Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004;
“Apabila Hakim berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditur yang piutangnya telah dicocokkan”;
- 4. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat II keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yakni pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 45 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 1 s/d angka 5 di atas menurut Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena Tergugat II telah memindahkan dana yang ada dalam rekening Penggugat ke rekening Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sebagaimana diuraikan di atas baik pengertian perbuatan melawan hukum yang disebutkan oleh Subekti maupun oleh Rosa Agustina menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum”;
dan halaman 48 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T.II-1 s/d T.II-9 yang diajukan oleh Tergugat II menurut Majelis Hakim Tergugat II tidak dapat membantah bahwa pengalihan dana Penggugat tersebut adalah berdasarkan kepada

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



putusan Niaga yang bersifat Non Executable oleh karenanya perbuatan Tergugat II memindahkan dana Penggugat tersebut ke rekening Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum oleh karenanya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum”;

Karena :

1. Bahwa Judex Factie tidak mengindahkan dan/ataupun tidak mempertimbangkan Pasal 92 UU No. 37 Tahun 2004, yakni :

“Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh Hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu kecuali undang-undang ini menentukan lain;”

2. Berdasarkan pasal tersebut di atas dan Penjelasan Pasal 92 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan “Cukup Jelas”, secara tegas menyatakan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dana/atau pemberesan harta pailit (i.c. harta kekayaan PT. ASCO dalam pailit) dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II tidak begitu saja melakukan pemblokiran dan/ataupun pemindahan dana/uang yang ada di rekening dan deposito Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat melainkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II telah mengklarifikasikan secara langsung pada Hakim Pengawas PT. ASCO (dalam pailit) atas penetapan vide T.I-12=T.II-1 dan penetapan vide T.I-15=T.II-3;

- 4.1. Bahwa menurut Arrest 31 Desember 1919, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang;
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut Undang-undang;
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, dan;
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

- 4.2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU secara tegas menyatakan :

“Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Kurator di bawah



pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”;

jo. Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 :

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”

jo. Pasal 99 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas”

jo. Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan:

“(1) Uang, Perhiasan, efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila ditentukan lain oleh Hakim Pengawas;

(2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas”

dan berdasarkan butir 3 amar putusan No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst vide P-1=T.I-7 dan P-2=T.I-8 : “Menyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Bank Central Asia sebesar Rp. 69.218.764.927,- merupakan Boedel pailit” dan dihubungkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No. 02/Bdg/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst Vide T.I-9=T.II-4, maka berdasarkan hukum yang berhak atas boedel pailit adalah Kurator (i.c. Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat I) dan kurator juga dapat melakukan penyegehan dan/atau pengamanan harta/boedel pailit dari Debitur Pailit dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II sebagai badan hukum Indonesia tidak harus tunduk pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II tidak melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang (vide unsur 1 dan 2 butir 4.1 di atas);

Bahwa UU No. 7 Tahun 1992 jo uu No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak ada mengatur tentang tindakan hukum apa yang harus dilakukan apabila Kurator mengajukan pemblokiran dan/atau penarikan dana di rekening nasabah (pihak ketiga) yang merupakan harta kekayaan Debitur Pailit yang disimpan di Bank dan bila dihubungkan dengan UU Kepailitan terutama Pasal 92 UU No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 1 ayat (1) UU No. 37

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 99 UU No. 37 Tahun 2004 jo Pasal 108 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan butir 3 amar putusan No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga.Jkt.Pst vide P-1=T.I-7 dan P-2=T.I-8 serta putusan banding yang berkekuatan hukum tetap No. 02/Bdg/pailit/2005 PN. Niaga Jkt. Pst vide T.I-9=T.II-4 (butir 1 sampai dengan butir 4 di atas), maka secara hukum terbukti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II telah tidak melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa apabila benar (Quad Non!) Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat mempunyai kewajiban mengembalikan uang Negara yang ada pada sebagian harga kekayaan/boedel pailit PT. ASCO yang disimpan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat dalam rekening-rekening dan deposit-deposito, maka menurut hukum, Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat wajib/harus mendaftarkan dirinya sebagai Kreditur PT. ASCO sebagaimana Pasal 115 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan :

“Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutangnya disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fiducis, hak gangguan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”

akan tetapi berdasarkan bukti T.I-19, Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat tidak pernah mendaftarkan tagihannya/piutangnya kepada Kurator PT. ASCO yakni Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding II berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 6 di atas, tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding yang memblokir dan/atau mengalihkan dana/uang dari rekening dan deposito Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Penggugat atas permintaan Kurator berdasarkan penetapan Hakim Pengawas No. 05/PAILIT/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst jo No. 010/K/N/2000 jo. No. 018 PK/N/2000 tanggal 30 November 2004 vide T.I-12=T.II-1 dan tanggal 30 Desember 2004 vide T.I-15=T.II-3 dan bila dihubungkan dengan butir 3 amar putusan No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga. Jkt. Pst vide P-1=T.I-7 dan P-2=T.I-8 dan putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap No. 02/Bdg/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst vide T.I-9=T.II-4 adalah setelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dan pantas Mahkamah Agung RI menyatakan batal

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/PDT/2006/PT.DKI tanggal 18 April 2006 jo. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst tanggal 30 Oktober 2005;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II menolak putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. Butir 2 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat I dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Karena

1. Bahwa dalam petitum gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I butir 3 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana pada siding I dan II, yakni tanggal 1 Juni 2005 dan 30 Juni 2005, Termohon Kasasi I dahulu Penggugat didepan Persidangan telah menyatakan tetap dan tidak akan merubah gugatannya;
2. Bahwa akan tetapi Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I dalam Repliknya tanggal 12 Juli 2005 dan 8 Agustus 2005 telah merubah butir 3 petitumnya menjadi Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima perubahan gugatan terutama butir 3 petitum Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I telah melanggar Hukum Acara Perdata dengan tidak mengindahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447/K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976, yakni :

“Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara telah menyampaikan jawaban, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya”

maka patut dan pantas Mahkamah Agung RI menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no. 47/PDT/2006/PT. DKI tanggal 18 April 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst tanggal 3 Oktober 2005.

Menimbang,

Mengenai keberatan ad.1 dari Pemohon Kasasi I (Kurator PT. Asmawi Agung Corporation) dan Pemohon Kasasi II (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan sebab judex facti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 3 ayat 1 menentukan "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Dengan penjelasan ayat 1 tersebut berbunyi "yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio paulina", perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap debitur yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk " hal-hal lain " adalah sama dengan hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya "Mengenai hukum acara perdata yang dapat digunakan oleh pasal 299 Undang-undang No.37 tahun 2007 ditegaskan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, sehingga dalam hal ini untuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlaku HIR dan ketentuan-ketentuan lain dari Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa – Madura serta yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman;
2. Bahwa secara singkat esensi kepailitan dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib (bandingkan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Berkaitan dengan digunakannya istilah "sita umum" perlu dijelaskan, karena sita tersebut bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditur, melainkan untuk semua kreditur atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pasal 26 ayat 1 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator";
4. Bahwa dengan memperhatikan pengertian kepailitan sebagai sita umum tersebut di atas, pasal 1 butir 1, pasal 3 ayat 1 beserta penjelasannya, pasal 1 butir 1, pasal 26 ayat 1 dan pasal 299 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 serta pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agung berpendapat perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenai budel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator melalui Pengadilan Niaga;
5. Bahwa karena obyek gugatan (C2 uang sebesar Rp.69.218.764.927) dalam perkara ini adalah merupakan boedel pailit (cq casu berada dalam sita umum) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 28 Pebruari 2000 Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2005, No.02/Bdg/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2000 No.014 PK/N/2000 (surat bukti T.I.7 s.d T.I-9), maka berdasarkan pasal 1 butir 1, pasal 3 ayat 3 beserta penjelasannya, pasal 1 butir 1, pasal 26 ayat 1 dan pasal 299 Undang-undang No.37 tahun 2004 serta pasal 195 ayat 6 HIR bagi Termohon Kasasi seharusnya menggunakan upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan terhadap Kurator Debitur Pailit PT. Asmawi Agung Corporation melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ad. 1 tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan/alasan kasasi selebihnya baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Kurator PT. Asmawi Agung Corporation maupun Pemohon Kasasi II PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Kurator PT. Asmawi Agung Corporation dan Pemohon Kasasi II PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 April 2006, No.47/PDT/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2005 No. 120/PDT.G/2005/PN.JKT.PST jo Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagaimana tertera di bawah ini;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat kasasi ini, Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.IB) dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KURATOR PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION** dan Pemohon Kasasi II : **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 April 2006, No.47/PDT/2006/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2005 No. 120/PDT.G/2005/ PN.JKT.PST jo Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2005 Nomor : 120/PDT.G/2005/PN.JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan yang untuk tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU TANGGAL 16 MEI 2007** oleh **DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOEDARNO, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

SOEDARNO, SH.

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

K e t u a

ttd./

DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No.46 K/Pdt/2007